



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
NOMOR **II** TAHUN 2017

TENTANG
HABIS MASA STUDI MAHASISWA FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
Bismillahirrahmanirrahim,
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta


- Menimbang : a. bahwa Dina Suheni adalah mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta yang telah habis masa studinya;
b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
5. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 252/KEP/I.0/D/2014 tanggal 26 Desember 2014 tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2015-2019;
6. tata Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015;
7. Peraturan Rektor Nomor 445 Tahun 2011 tanggal 16 Nopember 2011 tentang Habis Masa Studi Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta
- Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor 89/F.6-UMJ/XII/2016 tanggal 29 Desember 2016 perihal Permohonan Surat Keputusan Habis Masa Studi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG HABIS MASA STUDI MAHASISWA FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA.
- Pertama : Mahasiswa sebagai berikut :
N a m a : **DINA SUHENI**
Nomor Pokok : 2009517158
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Dinyatakan Habis Masa Studi terhitung : Semester Gasal 2016/2017
- Kedua : Setelah dikeluarkannya keputusan ini mahasiswa sebagaimana tersebut dalam butir pertama dapat melakukan proses aktif kembali sesuai ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : **10** Rabiul Awal **1438** H
9 Januari 2017 M

Rektor,


Prof. Dr. H. Syaiful Bakhri, SH., MH.
NID. 20.261

- Tembusan :
1. Wakil Rektor II
 2. Dekan Fakultas Agama Islam
 3. Arsip.